

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan menjadi kebutuhan hidup mendasar dengan niat untuk menikah sekali seumur hidup. Perkawinan juga suatu wujud lingkungan terkecil dalam kehidupan bersama dalam ikatan suci dan sah menurut hukum yaitu ikatan perkawinan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Di dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dicantumkan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan tersebut haruslah disertai dengan pembangunan di segala bidang, salah satunya adalah pembangunan hukum. Pembangunan hukum berarti pula membangun manusia Indonesia melalui keluarga sebagai unsur terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga besar bangsa sangat tergantung kepada kehidupan berkeluarga dan pasangan suami-isteri yang kelak akan melahirkan keturunan sebagai penerus nama keluarga dan sebagai ahli waris dan keluarga itu sendiri.

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga ada kalanya terjadi benturan-benturan yang kadang-kadang kalau dapat diselesaikan dan ada pula benturan-benturan tersebut berkepanjangan yang berakibat perselisihan.

---

<sup>1</sup> R.Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan* di Indonesia, Jakarta, Sumur Bandung. 1960, hlm.7

Bahkan tidak jarang dalam suatu keluarga berakhir dengan perceraian pada dasarnya perbuatan yang diharamkan tetapi dibenci oleh Tuhan yang maha esa.

Sebelum terjadinya perselisihan dalam suatu keluarga kehidupan rumah tangga antara suami isteri yang rukun dan damai, telah melangsungkan suatu perkawinan yang sah menurut hukum pada tanggal 24 Oktober 1987, yang dituangkan dalam Akta Perkawinan Nomor 209/C/II/1987 dan didalam perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Fransiscus Xaferius Andry Parulian Simatupang (Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1990) dan Maria Anastasya Roma Uli Simatupang (Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1994).

Keluarga yang baik, bahagia lahir dan bathin adalah dambaan setiap insan.

Menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, langgeng, aman dan tentram sepanjang hayatnya. Perkawinan yang demikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila di antara para pihak yang mendukung terlaksananya perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam membina rumah tangga yang kekal dan abadi.

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata, yang di dalamnya berisi apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan berkata sepakat untuk melakukan perkawinan, maka dengan sendirinya mereka akan sepakat untuk taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan

kewajiban-kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, baik mengenai kedudukan dalam masyarakat, keturunan maupun harta kekayaan.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah dicatat dan dibukukan menurut perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah yang menganut asas perkawinan agama (*religious marriage*) dan juga asas perkawinan Negara (*civil marriage*)<sup>2</sup>

Perkawinan pada hakekatnya menganut asas monogami dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang isteri atau seorang suami dalam suatu waktu tertentu. Asas monogami disini bersifat terbuka, artinya hanya seorang suami dapat mempunyai lebih dan seorang isteri bila dikehendaki dan sesuai dengan hukum agamanya serta memenuhi persyaratan tertentu. Sedangkan seorang istri tidak dapat sama sekali mempunyai lebih dan seorang suami pada waktu yang sama.<sup>3</sup>

Ikatan lahir bathin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal ternyata tidak selalu dapat dipertahankan, misalnya karena perselisihan yang terus menerus terjadi antara suami dan istri sehingga mengakibatkan putusnya suatu perkawinan demikian pula dengan kematian salah satu dari mereka.

Di dalam Pasal 20 ayat 2 alinea 6 dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang lelang ditempat lain dan pasal 199 alinea 4 putusnya suatu perkawinan bukan saja karena kematian tetapi juga karena keadaan tak hadir si suami atau si istri selama sepuluh tahun, diikuti

<sup>2</sup> Rusdi Malik, *Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2003, hlm. 27.

<sup>3</sup> *ibid*, hlm.26



dengan perkawinan baru istri atau suami, karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang dari pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu ke dalam register catatan sipil, dan karena perceraian.

Dalam perkawinan, suami dan istri mempunyai kekuasaan atas harta kekayaan masing-masing di mana suami sebagai kepala rumah tangga bertanggungjawab untuk mengelola dan mengurus harta kekayaan keluarga.

Apabila suatu saat terjadi perceraian, pembagian harta kekayaan dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibagi dua, yaitu sebagian adalah harta dan kekayaan suami dan istri masing-masing terpisah satu sama lain karena kemungkinan harta yang di peroleh adalah harta warisan dari orang tua atau barang-barang hibah atau barang-barang dan usaha masing-masing suami-istri. Sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama dan pasangan suami-istri.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila suami istri pada waktu akan melakukan pernikahan tidak mengadakan perjanjian atas harta yang didapat maka akibat darinya adalah percampuran harta kekayaan di antara mereka. Harta yang diperoleh itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan (*onverdeeldadeel*), yang artinya adalah milik pasangan suami istri dan tidak dapat diminta pembagiannya kecuali perkawinan itu putus atau terjadi perpisahan meja dan tempat tidur atau perceraian kekayaan, yang hanya dapat terjadi melalui suatu acara tertentu.<sup>4</sup>

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat bertindak mengenai harta bersama mereka atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak melarang masing-

<sup>4</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, 1960, hlm 107.

masing pasangan suami istri untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur harta akibat perceraian, yaitu apabila sebuah perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam hal pembagian harta bersama dapat dilakukan menurut hukum adat, hukum agama dan hukum lainnya.

Pembagian harta bersama akibat perceraian pada umumnya dibagi sama rata (*in natura*) di antara suami istri, dimana seorang suami mendapatkan sebagian dari harta kekayaan dan seorang istri mendapatkan sebagian lagi dan harta kekayaan mereka. Tetapi di daerah tertentu terdapat suatu kebiasaan membagi sedemikian rupa, bahwa si suami mendapat dua pertiga bagian dari si istri mendapat sepertiga bagian.<sup>5</sup>

Dengan adanya permasalahan yang demikian, maka dalam pembagian harta bersama akibat perceraian dapat melalui lembaga pelelangan. yaitu suatu cara permohonan kepada Pengadilan Negeri sesuai kasus yang kami teliti dalam perkara yang dikabulkan dengan sebagian yaitu mengenai pembagian bersama dari hasil pelelangan dan penulis ingin mengetahuinya lebih lanjut dan pendapat penulis ini didasarkan atas hasil sidang (pertimbangan hakim) yang berbunyi, bahwa si suami mendapat dua pertiga bagian dari si istri mendapat sepertiga bagian dari perlawanan, hal ini dapat dilihat dari argument tadi dapat di lihat hasil putusan tidak berani perlawanan telah di putuskan untuk menjual harta kekayaan bersama di muka umum dan menjualnya. Kemudian hasil dari penjualan harta bersama tersebut dibagi dua sama rata untuk suami dan istri.

---

<sup>5</sup> *ibid.* hlm. 117.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka Penulis bermaksud untuk menuangkan penulisan skripsi dengan judul: **“Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Melalui Pelelangan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 587/Pdt. G/2006/PN. Jaksel)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini akan dikemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian harta bersama dari harta hasil pelelangan?
2. Mengapa gugatan perceraian terhadap sistem pembagian harta bersama diputus sebagian?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui sistem pembagian harta bersama yang berasal dari harta hasil pelelangan.
- b. Untuk mengetahui gugatan perceraian terhadap pembagian harta bersama yang diputus sebagian.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah ilmu pengetahuan, baik bagi Penulis maupun pihak lain, khususnya dalam penyelesaian perkara sita harta bersama.

b. Secara Praktis

Untuk lebih mengenal dan memahami isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya masalah pembagian harta bersama akibat perceraian.

**D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

**1. Kerangka Teori**

Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep dan pengertian yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, di mana konsepsi dari suatu perkawinan yaitu segala sesuatu yang menjadi intisarinnya perkawinan menurut suatu sistem hukum tertentu. Sistem hukum yang dimiliki oleh pelbagai bangsa dan negara adalah tidak sama. Dengan sendirinya konsepsi perkawinan yang dianut oleh pelbagai sistem hukum itupun tidaklah sama<sup>6</sup>.

R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pengertian perkawinan adalah suatu hidup bersama dan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut<sup>7</sup> Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat bahwa pengertian ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dari seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut disimpulkan adanya asas,

<sup>6</sup> Sardjono, H.R., *Berbagai-bagai Masalah Hukum Dalam UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta, Univ. Trisakti, 1999

<sup>7</sup> *Op Cit*, hlm 7.



bahwa antara suami-istri terdapat ikatan lahir bathin yang erat sekali, ikatan lahir yang meliputi harta kekayaan suami dan istri serta ikatan jiwa bathin dan rohani.

Didalam suatu perkawinan ada kalanya suatu tujuan perkawinan tidak dapat terlaksana, sehingga ikatan lahir bathin antara suami dan istri yang menjadi dasar pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal tidak dapat tercipta. Akibat putusnya suatu perkawinan adalah:

1. Karena kematian
2. Karena keadaan tak hadir si suami atau si istri selama sepuluh tahun, diikuti dengan perkawinan baru suami atau istri.
3. Karena perceraian.
4. Karena putusan Hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil.

Demikian halnya yang termuat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan :  
“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan”.

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dan masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.



Suami dan istri mempunyai kekuasaan atas harta kekayaan mereka masing-masing, suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk mengelola dan mengurus harta kekayaan keluarga. Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, demikian juga atas harta benda bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak penuh kepada harta miliknya, suami dan istri boleh menjual, menggadaikan, menghibahkan harta miliknya itu terlepas dan kekuasaan orang lain.

Harta bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika terjadi perceraian maka suami dan istri yang cerai itu telah berkawin dengan persatuan harta kekayaan, maka pembagian barang-barang persatuan dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing dengan tidak mempedulikan soal dari pihak manakah barang-barang itu diperolehnya.

Masalah harta bersama terkadang tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka berpikir bahwa perkawinan itu untuk selamanya. artinya tidak terpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian akan terjadi, dan baru berpikir pada saat proses atau setelah terjadinya perkawinan.

Harta bersama yang diperoleh pasangan suami istri sebaiknya dibuatkan perjanjian perkawinan secara hukum dengan maksud untuk melindungi harta suami istri apabila rumah tangga terpaksa berakhir, baik karena perceraian maupun kematian.<sup>8</sup>

Pembagian harta bersama akibat perceraian tidak selamanya dapat dibagi secara samarata, karena di beberapa daerah tertentu si suami mendapat dua

<sup>8</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harra Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta:Transmedia Pustaka, cet.kedua, 2008.

pertiga bagian dan si istri mendapat sepertiga bagian. Dalam pembagian harta bersama yang tidak memenuhi rasa keadilan, para pihak melalui perantara pengadilan dapat memohon pembagian harta bersama yang dilakukan dengan cara tertentu, misalnya dengan lelang. Lelang adalah suatu cara penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau dengan persetujuan harga yang makin menurun, atau dengan pendaftaran harga, di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan itu, diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan : menawar harga, menyetujui harga atau dengan jalan pendaftaran.<sup>9</sup>

Cara lelang adalah sebagai fungsi privat dan fungsi publik. yang artinya adalah sebagai fungsi privat dipergunakan oleh masyarakat untuk menjual barang miliknya secara lelang dengan tujuan memperoleh harga yang tinggi, sedangkan fungsi publik adalah tercermin pada saat digunakan oleh aparaturnya Negara untuk menjalankan tugas umum pemerintahan di bidang penegakkan hukum dan pelaksanaan Undang-Undang sesuai ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sifat lelang itu sendiri dapat di tinjau dari dua sudut, yaitu dari sudut sebab barang itu di jual dan dari sudut penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang itu di jual dibedakan menjadi dua, yaitu lelang eksekusi dan lelang non-eksekusi. Lelang eksekusi ini adalah penjualan barang yang bersifat paksa atau eksekusi suatu putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut bidang pidana atau perdata maupun putusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam kaitannya

<sup>9</sup> Rochmat Soeinitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung, PT. Eresco. 1987, hlm 153.

dengan pengurusan piutang Negara, serta putusan dan kantor pelayanan pajak dalam masalah perpajakan atau lelang yang dalam rangka melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan atau atas perintah peraturan perundang-undangan. Sedangkan lelang non-eksekusi adalah lelang barang milik atau barang yang dibawah penguasaan Negara yang tidak wajib di jual secara lelang apabila dipindahtangankan atau lelang sukarela atas barang milik swasta.

Dari sudut penjual-penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan di lelang dibedakan menjadi lelang yang sifatnya wajib dan lelang yang sifatnya sukarela. Lelang yang sifatnya wajib adalah lelang yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang menguasai atau memiliki suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dijual secara lelang.

Sedang lelang yang sifatnya sukarela adalah lelang yang dilaksanakan atas permintaan masyarakat atau pengusaha yang secara sukarela menginginkan barangnya di lelang. Pelaksanaan lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual melalui surat kabar harian yang terbit di tempat barang berada yang akan dilelang.

Setiap pelaksanaan, penjual wajib menetapkan harga limit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan kecuali pada pelaksanaan lelang non-eksekusi sukarela barang bergerak, penjual atau pemilik barang dapat tidak mensyaratkan adanya harga limit.

Tata cara persyaratan mengenai pelaksanaan lelang telah diatur dengan baik dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006. Barang lelang dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak yang tereksekusi yang akan



dijual dengan perantara kantor lelang Negara pada umumnya akan disita terlebih dahulu atau sebelumnya telah diletakkan di bawah sita-jaminan. Jika yang di lelang merupakan barang atau harta tidak bergerak, misalnya rumah, maka harus dipenuhi persyaratan khusus. baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana.

Peraturan yang berkaitan dengan uraian tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Petunjuk Pelaksanaan Lelang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/PMK.07/2006.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

## 2. Kerangka Konsepsional

Harta bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika terjadi perceraian maka suami dan istri yang bercerai itu telah kawin dengan persatuan di bagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing dengan tidak mempedulikan soal dari pihak manakah barang-barang itu diperolehnya.


Pembagian harta bersama akibat perceraian tidak selamanya dapat dibagi secara samarata, karena di beberapa daerah tertentu si suami mendapat dua pertiga bagian dan si istri mendapat sepertiga bagian.



Dalam pembagian harta bersama yang tidak memenuhi rasa keadilan, para pihak melalui perantara pengadilan dapat memohon pembagian harta bersama yang dilakukan dengan cara tertentu.

Lelang adalah suatu cara penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harta yang makin meningkat atau dengan persetujuan harga yang makin menurun, atau dengan pendaftaran harga, dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan itu, diberi kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan menawar harga, menyetujui harga atau dengan jalan pendaftaran.<sup>10</sup>

### 3. Kerangka Pemikiran



<sup>10</sup> Rochmat Soemitro, *Loc. Cit*,

## E. Metode Penelitian

### 1. Bentuk Penelitian

Penulis melakukan penelitian yang sifatnya diskriptif analisis dari materi penelitian yang diperoleh dengan pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Data primer merupakan hasil penelitian empiris ditambah dengan informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti diperoleh dari narasumber yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kawan-kawan penulis yang mengalami kejadian sehingga harus berurusan dengan Pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dalam permasalahan perceraian.

Penelitian ini juga berdasarkan asas-asas, norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk meneliti tentang menemuasni asas-asas hukum positif, perbandingan hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum. Penulis membatasi penelitian pada kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam permasalahan pembagian harta bersama akibat perceraian melalui pelelangan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan tata cara yang bersifat deskriptif, yaitu metode untuk memberikan gambaran secara umum tentang obyek data setelah diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>10</sup>

Hubungan dengan peneliti guna mendapatkan pengetahuan tentang proses pembuktian tindakan yang selama ini dianggap

<sup>10</sup> Soeryono Sockamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Univ. Indonesia, 2007, hlm 10

merupakan kelemahan dalam proses pembuktian dan pengambilan keputusan untuk setiap kasus.

### 3. Bahan dan Materi Penelitian

Penulis melakukan penelitian yang sifatnya deskriptif analisis dan materi penelitian yang diperoleh dengan pendekatan yuridis normative dari yuridis empiris.

- a. Data primer merupakan hasil penelitian empiris ditambah dengan informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti diperoleh dari narasumber yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dalam permasalahan perceraian.
- b. Data sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai hukum primer.
- c. Data Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain buku-buku, kamus dan lingkungan sosial peneliti atau yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian yaitu dalam proses permasalahan hingga persidangan sampai dengan keputusan yang diperoleh.

### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang dilibatkan dalam penelitian mencakup data sekunder tanpa penelitian langsung.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian perpustakaan dengan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, mencatat literature, berkas perkara (BAP), berhubungan dengan masalah sesuai proses prasangka perkara.

## 6. Metode Analisa Data

Penelitian ini juga berdasarkan asas-asas norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk meneliti tentang penemuan asas-asas hukum positif perbandingan hukum dan sinkronisasi hukum. Kemudian diambil suatu kesimpulan yang menggunakan metode induktif dan deduktif

### F. Sistematika Penulisan Skripsi :

#### BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan secara garis besar mengenai :

- A. Latar Belakang Masalah;
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian;
- D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Pemikiran;
- E. Metode Penelitian; dan
- F. Sistematika Penulisan

yang merupakan gambaran dan keseluruhan bab ini.

BAB II: Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian unsur-unsur perkawinan tujuan perkawinan putusnya perkawinan, akibat-akibat



yang timbul dan putusnya perkawinan, harta benda dalam perkawinan, pengertian lelang, sifat lelang dan fungsi lelang.

BAB III : Pada bab ini akan diuraikan mengenai kasus yang terjadi dalam putusan mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian

BAB IV: Dalam bab ini akan diuraikan analisis terhadap pengaturan pembagian harta bersama jika terjadi perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tata cara pelaksanaan hasil putusan No. 587/Pdt.GI2006/1 PN.Jak-Sel tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan yang berasal dan harta hasil pelelangan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V: Kesimpulan Dan Saran

Pada bab ini akan merupakan akhir dan rangkaian penulisan skripsi yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dan yang sudah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, dan dilanjutkan dengan memberikan saran-saran dan permasalahan yang ada.